

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sanksi pidana paling berat yang dikenal dalam sistem hukum pidana adalah pidana mati, yang masih diterapkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Selama bertahun-tahun, pidana mati selalu menjadi subjek perdebatan yang sulit karena menyentuh aspek paling penting dari hukum, yaitu otoritas negara untuk menghapus hak hidup seseorang melalui mekanisme hukum pidana. Pidana mati dilihat dalam negara hukum sebagai sarana penegakan hukum dan kebijakan hukum yang memiliki aspek moral, filosofis, dan hak asasi manusia.

Pidana mati telah lama diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam berbagai undang-undang khusus yang mengatur kejahatan tertentu, seperti terorisme, narkoba, dan kejahatan berat lainnya. Jonkers mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa alasan pidana tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan pidana mati tak dapat diterima.¹

Pidana mati sebagai sarana pemberian sanksi masih diperdebatkan. Hasil dari sejumlah studi akademik yang dilakukan di Indonesia, tidak ada korelasi yang signifikan antara jumlah kasus pidana mati dan penurunan angka kejahatan berat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian pidana mati dengan tujuan pemidanaan modern. Dalam konteks hukum nasional, hak untuk hidup tercantum

¹ Aziz Prasetyo, Aturkian Laia, Bestari Laia, "Pidana Mati di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum", *Panah Keadilan*, Vol. 2 No. 2, 2023. hlm 96.

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konteks. Kondisi ini menempatkan pidana mati dalam dilema karena negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi warga negara.

Dinamika tersebut mendorong lahirnya pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku secara efektif pada tahun 2026 atau yang biasa disebut dengan KUHP Nasional. Undang-undang ini menggantikan KUHP yang dulu diterapkan oleh pemerintahan Belanda dan membawa perubahan baru dalam cara menentukan hukum Pidana di Indonesia. Salah satu hal penting dalam KUHP Nasional adalah Pasal 100, yang mengatur tentang hukuman mati bersyarat. Dalam pasal ini, hukuman mati dapat ditunda selama 10 tahun dan dilakukan masa percobaan terlebih dahulu, dan bila terpidana menunjukkan perilaku baik selama masa percobaan itu, hukuman mati bisa diganti dengan hukuman penjara seumur hidup.²

Sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang berarti ppidanaan seharusnya menjadi jalan terakhir setelah upaya lain tidak berhasil. Kebijakan ini menunjukkan pergeseran tujuan ppidanaan dari yang bersifat retributif ke arah yang lebih humanis dan restoratif. Untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mengubah pidana mati menjadi pidana yang bersifat khusus yang

² Indah Lestari, Putu Riski Ananda Kusuma, dan Dewa Bagus Sanjaya, “Analisis Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukuman Mati Bersyarat Berdasarkan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum,” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No. 3 2024, hlm. 15–16.

memerlukan pelaksanaan alternatif dan tidak lagi dianggap sebagai pidana pokok. Namun, tanpa pedoman pelaksanaan yang jelas, pengaturan normatif Pasal 100 KUHP Nasional berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di tingkat aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan pidana.³

Perubahan tersebut memiliki banyak konsekuensi hukum yang rumit. Dalam hal tujuan pemidanaan, pengaturan baru ini menimbulkan pertanyaan apakah efek jera (*deterrent effect*) dari hukuman mati masih dapat dicapai jika pelaksanaan hukuman ditunda dan dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.⁴ Sebaliknya, dari perspektif hak asasi manusia (HAM), ketentuan ini dianggap lebih sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun demikian, masalah baru muncul. Masa percobaan selama sepuluh tahun tidak memiliki standar yang jelas untuk menentukan apakah terpidana berhak atas perubahan hukuman. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang prinsip kepastian hukum, atau keyakinan hukum, dan kemungkinan perlakuan diskriminatif antar kasus. Beberapa pakar hukum pidana menilai bahwa penerapan Pasal 100 KUHP Nasional dapat menimbulkan “ketidakpastian pelaksanaan pidana mati” karena belum adanya regulasi teknis mengenai mekanisme evaluasi perilaku terpidana selama masa percobaan.

³ Lilik Mulyadi, “Pidana Mati dalam Perspektif KUHP Baru,” *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 11 No. 2, 2022.

⁴ Yudhistira Cipta Ismara & Lagasakti Parwati Margaretha, “Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2023), hlm. 122.

Dari perspektif sistem pemidanaan nasional, peradilan, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan harus siap untuk mengawasi pelaksanaan masa percobaan tersebut. Jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, hal ini dapat membuka celah penyalahgunaan kewenangan dalam penilaian perilaku terpidana. Perubahan paradigma ini juga dapat memengaruhi bagaimana masyarakat melihat sistem pemidanaan berfungsi, terutama dalam kasus pembunuhan berat yang menimbulkan keresahan sosial. Apabila masyarakat percaya bahwa hukuman mati tidak lagi tegas, kepercayaan terhadap sistem hukum dapat menurun, dan efek jera terhadap pelaku potensial dapat melemah.

Lebih jauh lagi, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 100 juga menimbulkan wacana terkait tingkat residivisme dalam tindak pidana pembunuhan. Jika pelaksanaan hukuman mati menjadi bersyarat, maka terdapat kekhawatiran bahwa peluang pelaku untuk kembali berbuat kejahatan akan meningkat setelah hukuman diubah menjadi pidana seumur hidup atau waktu tertentu. Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai implikasi hukum pemberlakuan pidana mati terhadap sistem pemidanaan nasional, khususnya terhadap penerapan asas proporsionalitas, kepastian hukum, dan tujuan pemidanaan yang diusung oleh hukum pidana modern di Indonesia.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana aturan sanksi pidana mati diatur secara normatif di dalam Pidana Nasional dan bagaimana implikasi hukumnya terhadap sistem pemidanaan

nasional, khususnya dalam menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap HAM pelaku, dan pencapaian tujuan keadilan pidana.⁵

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan kepada dua bahasan pertanyaan :

1. Bagaimana dasar pemikiran pengaturan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dalam KUHP Nasional?
2. Bagaimana implikasi hukum pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dalam KUHP Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis dasar pemikiran pengaturan sanksi pidana mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum pemberlakuan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional.

D. Orisinalitas Penulisan

Dalam penelitian ini dibutuhkan pengkajian penelitian agar mengetahui perbandingan atas penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat oleh penulis. Dengan kesadaran penuh bahwa karya tulis ini merupakan hasil pemikiran dan analisis penulis. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah dikutip dengan benar sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku. Tidak ada bagian dari

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 23–25;

karya ini yang merupakan plagiat dari karya orang lain, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Namun, mengambil tema penelitian ini penulis terinspirasi dari penelitian terdahulu yang menjadikan tema ini diambil sebagai pokok penelitian. Hasil dari studi kepustakaan diperoleh penelitian yang hampir sama, di antaranya:

Tabel 1.1 Studi Kepustakaan

No	Nama Penulis dan Judul	Bentuk dan Tahun	Unsur Perbedaan
1.	<u>Rizky Aditya Pratama</u> “Dinamika Pidana Mati Dalam KUHP Baru: Pembaruan Hukum Pidana dan Tantangan Implementasi”	Jurnal Ilmiah Advokasi, Tahun 2023	Penelitian jurnal ini lebih menitikberatkan pada aspek dinamika normatif dan tantangan implementasi secara umum, sedangkan skripsi penulis secara khusus menganalisis dasar pemikiran dan implikasi hukum pengaturan pidana mati sebagai pidana khusus terhadap sistem pemidanaan nasional, termasuk dampaknya terhadap asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan.
2.	<u>Rasina Padeni Nasution,</u> <u>Rizki Akbar Muluk Siregar,</u> <u>Ratu Frisya Ritonga, Amany</u> <u>Zuhaira Ritonga, dan Reza</u> <u>Ananda Siregar</u> “Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun	Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Tahun 2023	Penelitian jurnal ini memusatkan perhatian pada wacana penghapusan pidana mati, sedangkan skripsi penulis tidak berfokus pada penghapusan, melainkan implikasi yuridis dan sistem dari pemberlakuan pidana mati sebagai pidana khusus dalam

	2023 Tentang KUHP'		praktik pemidanaan nasional.
3.	<u>Parhan Muntafa & Ade Mahmud</u> “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum”	Jurnal Preferensi Hukum, Tahun 2023	Penelitian Jurnal ini memfokuskan kajian pada hubungan antara pengaturan pidana mati bersyarat dalam KUHP Baru dengan asas kepastian hukum. Penelitian tersebut menitikberatkan analisisnya pada norma Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta mengkaji sejauh mana ketentuan masa percobaan pidana mati dapat menjamin kepastian hukum bagi terpidana. Sedangkan, penelitian skripsi penulis memiliki fokus yang berbeda, yakni menganalisis dasar pemikiran dan implikasi hukum penempatan pidana mati sebagai pidana khusus dalam sistem pemidanaan nasional. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek kepastian hukum, tetapi juga mengkaji tujuan pemidanaan mati, asas proporsionalitas, serta arah kebijakan pemidanaan nasional pasca berlakunya KUHP Baru
4.	<u>Roby Anugrah & Raja Desril</u> “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”	Jurna Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 3, No. 1. Tahun 2021	Penelitian Skripsi tersebut memfokuskan penelitian pada akibat dari pertimbangan pengaturan pidana mati dan



			pelaksanaannya bagi terpidana yang telah melaksanakan masa percobaan yang nantinya dipidana mati yang ditinjau dari asas double penalisasi. Sedangkan, Skripsi penulis membahas tentang dasar pemikiran pengaturan pidana mati dan implikasi hukum pelaksanaan sanksi pidana mati dalam pemberlakuan pidana mati di dalam KUHP Nasional.
5.	<u>Raden Mahdum</u> “Pertimbangan Pengaturan Pidana Mati dan Implikasinya Bagi Terpidana Yang Tidak Berkelakuan Baik Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”	Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2024	Penelitian Skripsi tersebut memfokuskan penelitian pada akibat dari pertimbangan pengaturan pidana mati dan pelaksanaannya bagi terpidana yang telah melaksanakan masa percobaan yang nantinya dipidana mati yang ditinjau dari asas double penalisasi. Sedangkan, Skripsi penulis membahas tentang dasar pemikiran pengaturan pidana mati dan implikasi hukum pelaksanaan sanksi pidana mati dalam pemberlakuan pidana mati di dalam KUHP Nasional.

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pidana Mati dalam Hukum Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Mati adalah keadaan sudah hilang nyawa; tidak hidup lagi. Kata ini digunakan untuk mendeskripsikan berakhirnya fungsi hidup seseorang, hewan, tumbuhan,

atau objek lain yang dianggap sebelumnya memiliki unsur kehidupan.⁶ Sedangkan menurut Moeljatno, pidana merupakan penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama atau *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, pidana mati bersifat sebagai pidana pokok dan diterapkan secara tegas dan kaku tanpa adanya mekanisme penundaan dan evaluasi perilaku terpidana. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pembedaan lebih dibebankan kepada si pelaku tindak pidana, dengan pemberian pidana mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak.⁸

Namun, seiring dengan berkembangnya pemikiran hukum, keberadaan pidana mati mulai diperdebatkan, terutama berkaitan dengan kesesuaian dengan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, di berbagai negara mulai membatasi peraturan dan bahkan menghapus pidana mati dari sistem hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membawa perubahan pandangan terhadap pengaturan pidana mati di Indonesia. Di dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Nasional telah mengatur tentang pidana mati bersyarat, yaitu

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri “mati”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mati> (diakses 26 Januari 2026).

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54.

⁸ Fransiska Novita Eleanora, 2012, *Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana*, Widya, 29(318), hlm.11.

pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan penundaan selama 10 (sepuluh) tahun. Apabila dalam masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat berubah menjadi pidana seumur hidup.

Pengaturan pidana mati bersyarat menunjukkan adanya perubahan dari pemidanaan yang bersifat absolut menjadi pemidanaan yang bersifat khusus dan alternatif. Negara tidak lagi otomatis melaksanakan pidana mati setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tetapi memberikan ruang penilaian terhadap perubahan perilaku terpidana. Menurut Barda Nawawi Arief, konsep pidana mati bersyarat merupakan bentuk kompromi antara kepentingan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.⁹

Dalam hal ini, pidana mati bersyarat juga mencerminkan penerapan asas *ultimum remedium*, yaitu bahwa pidana mati dijadikan sebagai upaya terakhir pemidanaan. Meskipun demikian, pengaturan pidana mati bersyarat masih menimbulkan sejumlah persoalan yuridis. Salah satu persoalannya adalah ketidakjelasan pengaturan yang jelas mengenai kriteria penilaian perilaku baik terpidana selama masa percobaan. Tidak ada standar yang objektif dan terukur berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan antar terpidana serta membuka ruang subjektivitas dalam pengambilan keputusan.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 98.

2. Teori Tujuan Pidana

Sampai saat ini masih terdapat perdebatan tentang tujuan sanksi pidana mati. Pembahasan mengenai tujuan pidana mati menjadi sangat penting karena menyangkut kewenangan negara dalam mencabut hak hidup seseorang melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif mengenai tujuan sanksi pidana mati sangat diperlukan, khususnya dalam konteks pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam perspektif teori retributif, pidana mati dipandang sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang sangat berat. Teori retributif ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.¹⁰ Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif tetapi terkadang masih terasa pengaruhnya di zaman modern.¹¹ Pidana mati menurut teori ini dijauhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan kesalahan yang paling serius, bukan untuk tujuan lain di luar pembalasan. Kejahatan berat dianggap mencederai tatanan moral dan keadilan secara mendalam sehingga layak dibalas dengan sanksi paling berat.¹²

¹⁰ Garry Fischer Simanjuntak, “Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive dan Teori Utilitarianisme di Indonesia”, *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2023), hlm 475.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 29.

¹² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, hlm. 73.

Sedangkan menurut teori utilitarian atau teori pencegahan, pidana mati dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat secara umum. Pidana mati diharapkan dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa karena adanya ancaman hukuman yang sangat berat.¹³ Dalam perkembangannya, efektivitas pidana mati sebagai sarana pencegahan masih menjadi perdebatan karena tidak terdapat bukti yang konsisten bahwa pidana mati lebih efektif dibandingkan pidana penjara seumur hidup.

Menurut teori *rehabilitatif*, tujuan pemidanaan adalah memperbaiki perilaku agar dapat kembali ke dalam masyarakat. Dari sudut pandang ini, pidana mati dinilai tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan karena menutup sepenuhnya kemungkinan rehabilitasi terpidana. Oleh karena itu, teori ini cenderung menolak pidana mati sebagai instrumen pemidanaan.

Perkembangan hukum pidana nasional kemudian melahirkan pendekatan modern yang menggabungkan pendekatan keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Dalam hal ini fokusnya bukan lagi sekedar menghukum pelaku, melainkan memulihkan keseimbangan sosial, melindungi hak korban, dan memperkuat nilai-nilai Pancasila. Pendekatan inilah yang tercermin dalam pengaturan pidana mati bersyarat dalam Pasal 100 KUHP Baru. Pidana mati tetap dipertahankan untuk kejahatan paling serius, namun pelaksanaannya diberikan ruang evaluasi melalui masa

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015, hlm. 112.

percobaan, sehingga tujuan perlindungan masyarakat dapat tetap dicapai tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan.¹⁴

Teori retributif atau teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan yang setimpal atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku. Pidana dijatuhkan bukan untuk tujuan kemanfaatan sosial di masa depan, melainkan semata-mata karena telah terjadi pelanggaran hukum. Dalam perspektif ini, keadilan dipahami sebagai keseimbangan moral yang harus dipulihkan melalui penderitaan yang sebanding dengan perbuatan pelaku.

Immanuel Kant berpendapat bahwa Kant menegaskan bahwa hukuman harus bersifat proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan, sehingga pelaku kejahatan seperti pembunuhan berencana patut dihukum mati demi menjaga keseimbangan moral dalam masyarakat.¹⁵ Dalam konteks pidana mati, teori absolut membenarkan hukuman tersebut apabila kejahatan yang dilakukan telah mencederai tatanan moral secara ekstrem, seperti pembunuhan berencana atau genosida. Dalam literatur hukum pidana Indonesia, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa teori absolut menitikberatkan pada asas “*quia peccatum est*” (karena telah terjadi kejahatan), sehingga legitimasi pidana mati dipandang sah sepanjang terdapat kesalahan berat yang dilakukan pelaku.¹⁶

¹⁴ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, Semarang, 2002, hlm. 45.

¹⁵ Raissa Ramandhita, Arya Tirta Kusuma, dan Dheana Apriliani, “Pidana Mati Menurut Filsafat Keadilan,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 3 No. 1, Juni 2025, hlm. 8

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, 2016, hlm. 98.

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif (*doeltheorie*) memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, terutama pencegahan kejahatan. Teori ini bertumpu pada asas “*ne peccetur*” (agar tidak terjadi kejahatan). Teori relatif terbagi menjadi 2 yaitu Pencegahan umum (*general prevention*) untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat dan Pencegahan khusus (*special prevention*) untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Dalam konteks pidana mati, penganut teori relatif berpendapat bahwa ancaman hukuman mati diperlukan untuk menekan angka kejahatan berat. Namun, efektivitasnya masih menjadi perdebatan empiris.¹⁷ Menurut Muladi, teori relatif menempatkan pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat (*social defence*), sehingga legitimasi pidana mati bergantung pada sejauh mana ia mampu memberikan perlindungan optimal terhadap kepentingan hukum yang fundamental.¹⁸

Sementara dalam teori gabungan berupaya mengintegrasikan unsur pembalasan dan tujuan sosial dalam satu kerangka pemidanaan. Pidana tidak hanya sebagai balasan atas kesalahan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat.

Teori ini banyak mempengaruhi sistem hukum pidana modern, termasuk Indonesia. Dalam konteks KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), perumusan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dengan

¹⁷ Garry Fischer Simanjuntak, “Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive dan Teori Utilitarianisme di Indonesia,” *Pediaqu*, Vol. 2 No. 1, 2023.

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, 2002, hlm. 45.

masa percobaan mencerminkan pendekatan gabungan: tetap mengakui unsur pembalasan, tetapi membuka ruang korektif dan evaluatif.¹⁹

Dalam teori pidana mati dalam sistem Hukum *Anglo-Saxon* (*Common Law*), Sistem hukum *anglo saxon* merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.²⁰

Teori pencegahan dalam sistem *Anglo-Saxon* (*Common Law*) menempatkan pidana sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam sistem *common law*, pidana mati kerap dibenarkan dengan argumentasi bahwa ancaman hukuman yang paling berat akan menimbulkan efek psikologis yang kuat bagi masyarakat.

Dalam kajian Timothy Nugroho dan Iqrak Sulhin (2022), dijelaskan bahwa justifikasi pidana mati dalam diskursus modern sering dikaitkan dengan rasionalitas penal yang bersumber dari pemikiran Barat, yakni bahwa hukuman berfungsi sebagai alat kontrol sosial melalui efek menakutkan (*fear effect*).²¹ Teori ini membagi pencegahan ke dalam dua dimensi:

¹⁹ Lilik Mulyadi, "Pidana Mati dalam Perspektif KUHP Baru," *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 11 No. 2, 2022.

²⁰ Rais Abdurrahman Siregar, Fitri Hidayanti Hasibuan, dan Fauziah Lubis, "Sistem Hukum Indonesia, Antara Anglo Saxon dan Eropa Kontinental," *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 8 No. 7, Juli 2024, hlm 20.

²¹ Timothy Nugroho & Iqrak Sulhin, "Diskursus Normatif Pidana Mati dalam Tinjauan Counter-Colonial Criminology," *Maleo Law Journal*, Vol. 7 No. 2, 2022.

- a. *General deterrence*, yaitu menimbulkan rasa takut bagi masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan yang sama;
- b. *Special deterrence*, yaitu mencegah pelaku yang telah dihukum agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam konteks *common law*, pendekatan ini berkembang kuat di Amerika Serikat, di mana pidana mati sering dikaitkan dengan upaya menekan angka pembunuhan berat. Namun, efektivitas empiris *deterrence* masih diperdebatkan. Dengan demikian, teori pencegahan dalam konteks modern lebih bersifat normatif daripada berbasis bukti empiris yang konsisten.

Teori retributif atau teori absolut berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan moral yang telah dilakukan pelaku. Pidana tidak dimaksudkan untuk tujuan lain selain memberikan balasan yang setimpal.

Regita Cahyani Prasetya dan Hasna Afifah (2025) dalam kajiannya tentang implementasi teori retributif pada perkara pembunuhan berencana menyatakan bahwa pidana mati dipandang sebagai ekspresi kecaman moral negara terhadap pelanggaran nilai fundamental kehidupan.²² Dalam perspektif ini, pembunuhan yang dilakukan secara sadis dan terencana dianggap sebagai bentuk pelanggaran moral paling serius sehingga hanya pidana mati yang dinilai sebanding.

²² Regita Cahyani Prasetya & Hasna Afifah, "Implementasi Teori Retributif dalam Penjatuhan Pidana Mati Kasus Mutilasi di Malang," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No. 6, 2025.

Teori utilitarian menilai pidana berdasarkan manfaat atau konsekuensi sosial yang dihasilkan. Jika suatu hukuman memberikan manfaat sosial yang lebih besar dibandingkan kerugiannya, maka hukuman tersebut dapat dibenarkan. Dalam penelitian Ahmad Mukhlis Fariduddin dan Nicolaus Yudistira Dwi Tetono (2022), dianalisis bahwa pidana mati dari perspektif utilitarian harus diukur berdasarkan *cost-benefit analysis*, yaitu apakah hukuman tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²³ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks korupsi, pidana mati tidak selalu menghasilkan efek sosial yang signifikan dibandingkan hukuman penjara seumur hidup.

Pendekatan ini juga relevan dalam sistem *common law*, di mana argumen pro pidana mati sering dikaitkan dengan perlindungan masyarakat secara maksimal. Namun, bahwa risiko kesalahan peradilan (*miscarriage of justice*) menjadi kelemahan serius pendekatan utilitarian, karena kesalahan eksekusi bersifat *irreversibel* dan tidak dapat diperbaiki.²⁴

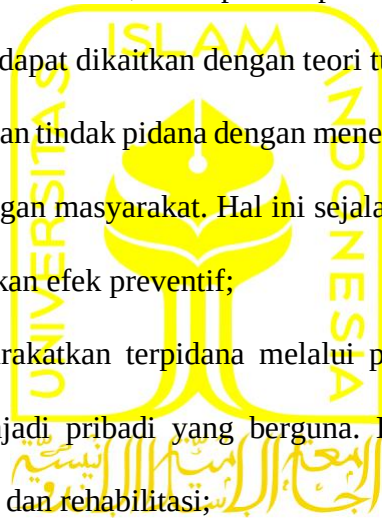
Dengan demikian, legitimasi utilitarian terhadap pidana mati sangat bergantung pada pembuktian empiris yang kuat mengenai manfaatnya sesuatu yang hingga kini masih menjadi perdebatan.

²³ Ahmad Mukhlis Fariduddin & Nicolaus Yudistira Dwi Tetono, "Imposition of the Death Penalty for Corruptors in Indonesia from a Utilitarian Perspective," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 8 No. 1, 2022.

²⁴ Ahmad Mukhlis Fariduddin & Nicolaus Yudistira Dwi Tetono, "Imposition of the Death Penalty for Corruptors in Indonesia from a Utilitarian Perspective," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 8 No. 1, 2022.

Dalam teori tujuan pidana perlu juga ditambahkan ketentuan pedoman pidana dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).²⁵ Dalam KUHP Baru, orientasi pidana bergeser dari keadilan retributif (pembalasan) menuju pendekatan yang lebih modern, yaitu restoratif, korektif, rehabilitatif, dan proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa pidana tidak lagi semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial dan memperbaiki pelaku.

Terkait hal tersebut, terdapat empat tujuan pidana dalam KUHP Baru yang dapat dikaitkan dengan teori tujuan pidana, yaitu:

- 
- a. Pencegahan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori relatif yang menekankan efek preventif;
 - b. Memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan rehabilitasi agar menjadi pribadi yang berguna. Ini berkaitan dengan teori treatment dan rehabilitasi;
 - c. Menyelesaikan konflik serta memulihkan keseimbangan yang timbul akibat tindak pidana, termasuk mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Ini mencerminkan pendekatan keadilan restoratif;
 - d. Menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, sehingga pidana juga berfungsi sebagai sarana korektif moral bagi pelaku.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan demikian, teori tujuan pemidanaan perlu menyesuaikan perkembangan KUHP Baru, karena konsep pemidanaan saat ini lebih menekankan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.²⁶

3. Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan diakui secara universal maupun hukum nasional. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), pidana mati sering dipandang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak hidup.

Dalam hukum internasional, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tidak secara mutlak melarang pidana mati, namun memberikan pembatasan yang sangat ketat terhadap penerapannya, khususnya hanya untuk kejahatan paling serius (*most serious crimes*).²⁷ Kecenderungan global menunjukkan adanya upaya untuk menghapuskan hukuman pidana mati, yang didasarkan pada hal-hal seperti rasa kemanusiaan dan kemungkinan dalam proses pengadilan. Dalam putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyebutkan bahwa pidana mati tidak melanggar

²⁶ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam Hukum Pidana Modern*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 72.

²⁷ Irfan Harmain, Dian Mustika Intan, Ilhamda Fattah Kaloko, Herry Wahyudi, dan Irman, “Diskrepansi Praktik Hukuman Mati di Indonesia terhadap Standar HAM Internasional: Analisis Reformasi KUHP 2023 dan Implikasinya bagi Kebijakan Pidana Nasional,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 20, No. 1 (Januari–Juni 2025).

Undang-Undang Dasar 1945 selama diterapkan dengan hati-hati dan sebagai opsi terakhir.²⁸

Meskipun begitu, hukuman mati tetap mendapat kritik dari sudut pandang hak asasi manusia, khususnya terkait prinsip hak yang tidak bisa dikurangi dan larangan terhadap perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Karena itu, adanya hukuman mati bersyarat dalam KUHP Nasional dianggap sebagai bentuk kompromi antara kepentingan menjalankan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

4. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Proporsionalitas

Asas kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks pidana mati bersyarat, kepastian hukum menjadi penting karena menyangkut nasib hidup seseorang.

Dalam hal hukuman mati, prinsip kepastian hukum memerlukan bahwa jenis hukuman, syarat dalam memberikan hukuman, serta prosedur pelaksanaannya diatur dengan jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur hukuman mati bersyarat, yang mencerminkan upaya pembuat undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dengan menetapkan masa percobaan selama sepuluh tahun sebelum hukuman mati dijalankan. Meski demikian, ketiadaan ketentuan teknis mengenai kriteria

²⁸ Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Uji Materiil Pidana Mati dalam UUD 1945 diakses 15 Januari 2026.

mengevaluasi perilaku terpidana dan instansi yang berwenang melakukan penilaian tersebut masih bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya.

Asas keadilan adalah prinsip utama dalam sistem hukum, termasuk hukum pidana. Keadilan dalam menentukan hukuman tidak hanya diartikan sebagai balasan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam kasus pidana mati, asas keadilan sering menjadi pusat perdebatan antara pendapat yang menekankan keadilan berupa pembalasan, dan pendapat yang lebih mengutamakan keadilan restoratif serta bersifat manusiawi.

Pemberian pidana mati bisa dianggap adil jika diberikan kepada pelaku tindak pidana yang memang melakukan kejahatan dengan sengaja dan sangat berat, serta diputuskan melalui proses peradilan yang transparan dan adil. Adanya ketentuan hukuman mati bersyarat dalam Undang-Undang Hukum Pidana baru dapat dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan yang lebih seimbang, karena memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri serta memungkinkan perubahan hukuman. Dengan demikian, keadilan bukan hanya berarti memberi balasan, tetapi juga melindungi martabat manusia.

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa dalam perspektif KUHP Baru, pidana mati bersyarat merupakan bentuk kompromi antara tuntutan keadilan

retributif dan nilai-nilai kemanusiaan.²⁹ Negara tetap memberikan ancaman hukuman maksimal terhadap kejahatan paling serius, tetapi pelaksanaannya tidak bersifat absolut dan final.

Selain kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas juga perlu diperhatikan dalam penjatuhan pidana. Pidana harus seimbang antara berat perbuatan dengan sanksi yang dijatuhkan. Pidana mati bersyarat berupaya menciptakan keseimbangan dengan memberikan peluang bagi terpidana untuk memperoleh pidana yang lebih ringan apabila menunjukkan perubahan perilaku. Dalam hukum pidana modern, asas ini berperan sebagai batas kekuasaan pemerintah agar tidak memberikan hukuman yang terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan pelaku.

Secara khusus, dalam kasus hukuman mati, asas proporsionalitas sangat penting karena hukuman mati adalah sanksi yang paling berat dan tidak bisa dibatalkan. Oleh karena itu, hukuman mati hanya boleh diberikan untuk tindakan yang sangat berat dan tidak bisa ditangani dengan hukuman yang lebih ringan. Ketentuan hukuman mati bersyarat dalam UU Hukum Pidana Baru menunjukkan upaya untuk menjaga keadilan dalam pemidanaan dengan memberikan kemungkinan perubahan hukuman jika terpidana menunjukkan perbaikan perilaku selama masa percobaan.

Menurut Garry Fischer Simanjuntak, dalam pendekatan teori pemidanaan modern, proporsionalitas berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara agar tidak menjatuhkan pidana secara berlebihan atau

²⁹ Lilik Mulyadi, "Pidana Mati dalam Perspektif KUHP Baru," *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 11 No. 2, 2022.

tidak sebanding dengan perbuatannya.³⁰ Oleh karena itu, pidana mati hanya dapat dibenarkan terhadap kejahatan yang benar-benar tergolong paling serius (*the most serious crimes*).

Selain kepastian hukum, asas proporsionalitas juga perlu diperhatikan dalam penjatuhan pidana. Pidana harus seimbang antara berat perbuatan dengan sanksi yang dijatuhkan. Pidana mati bersyarat berupaya menciptakan keseimbangan dengan memberikan peluang bagi terpidana untuk memperoleh pidana yang lebih ringan apabila menunjukkan perubahan perilaku.

F. Definisi Operasional

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah hukuman paling berat yang menghapus hak hidup seseorang yang dihukum oleh negara atas tindak pidana tertentu. Hukuman ini diatur secara terbatas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, pidana mati diartikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pidana mati tidak lagi diberlakukan sebagai hukuman utama, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus.³¹

³⁰ Garry Fischer Simanjuntak, "Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive dan Teori Utilitarianisme di Indonesia," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 475.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64 dan Pasal 67,

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

KUHP Nasional adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan merupakan hasil pembaruan hukum pidana nasional. Dalam penelitian ini, KUHP Nasional dijadikan sebagai dasar normatif utama dalam menganalisis perubahan paradigma pidana mati di Indonesia.³²

3. Implikasi Hukum

Implikasi Hukum adalah setiap konsekuensi yuridis yang timbul sebagai akibat dari penetapan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik terhadap sistem pemidanaan, kewenangan hakim, hak terpidana, maupun pelaksanaan putusan pidana. Implikasi hukum tersebut menunjukkan perubahan atau dampak normatif yang terjadi sebagai akibat diberlakukannya ketentuan baru mengenai kedudukan pidana mati dalam hukum pidana nasional.

4. Dasar Pemikiran

Dasar Pemikiran adalah keseluruhan pertimbangan konseptual yang melandasi pembentuk undang-undang dalam mengatur pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar pemikiran tersebut merupakan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang berfungsi

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1

sebagai dasar hukum untuk menetapkan norma hukum tentang posisi pidana mati dalam sistem pemidanaan nasional.³³

G. Metodologi Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan sanksi pidana mati. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pengaturan pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana mati, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pidana mati, tujuan pemidanaan, asas kepastian hukum, asas

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 35–37

keadilan, asas proporsionalitas sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum.

- c. Pendekatan Filosofis, digunakan untuk menganalisis pidana mati bersyarat dari sudut pandang nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tujuan hukum, sehingga dapat diketahui kesesuaian pengaturan pidana mati bersyarat dengan prinsip hukum.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Dasar pemikiran (landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis)
Konstruksi pemikiran yang melatarbelakangi perubahan kedudukan pidana mati dari pidana pokok dalam KUHP lama menjadi pidana yang bersifat khusus dalam KUHP Nasional.
- b. Implikasi hukum (implementasi normatif dan konsekuensi yuridis) dari pengaturan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

4. Wawancara Narasumber

- a. Narasumber akademisi sebagai pandangan pengaturan pembentukan sanksi pidana mati dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional.
- b. Narasumber Praktisi (Jaksa dan Hakim) sebagai pandangan dari Implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional terhadap sanksi pidana mati.

5. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder:

- 1) Buku tentang pemidanaan mati;
- 2) Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas pidana mati dan pemidanaan;
- 3) Skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian;
- 4) Pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pemidanaan dan pembaruan hukum pidana.

c. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan hukum primer berupa peraturan-

peraturan bertujuan untuk dasar acuan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan metode pengumpulan data dan analisis teoritis dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, dan dokumen yang relevan.

7. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara sistematis, logis, dan kritis guna memperoleh kesimpulan yang menggambarkan pandangan hukum yang berlaku serta kesesuaian antara norma hukum dengan praktik hukum yang terjadi. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan peraturan dan menelaah doktrin, serta mengolah hasil wawancara agar sesuai dengan kesesuaian norma hukum yang berlaku.

H. Kerangka Teori

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai ruang lingkup penelitian, maka kerangka skripsi ini disusun kedalam empat bab utama, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, yaitu memuat latar belakang permasalahan hukum, yaitu adanya pembaruan hukum pidana nasional yang membawa perubahan mendasar terhadap kedudukan pidana mati. Pidana mati yang sebelumnya

ditempatkan sebagai pidana pokok kini diposisikan sebagai pidana yang bersifat khusus yang bersyarat. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan normatif mengenai legitimasi dan konsekuensi yuridis dari pengaturan pidana mati bersyarat, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai implikasinya terhadap asas-asas fundamental dalam hukum pidana. Rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam Bab I menjadi titik awal dalam menentukan teori-teori yang relevan untuk digunakan sebagai alat analisis.

2. Bab II Tinjauan Pustaka, berisi landasan teoritis penelitian yang memuat teori, konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini dibahas mengenai pidana mati dalam sistem hukum Indonesia dan hukum pidana Islam, teori tujuan pemidanaan sebagai dasar filosofis dan yuridis keberadaan pidana mati serta pergeseran paradigma pemidanaan ke arah yang lebih humanis, dan teori tujuan hukum untuk menilai apakah pengaturan pidana mati bersyarat telah memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
3. Bab III Pembahasan, membahas pengaturan pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menganalisis implikasi yuridis pengaturan pidana mati bersyarat terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Selain itu, teori tujuan hukum digunakan untuk menilai apakah penempatan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus telah mencerminkan tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan

kemanfaatan. Serta asas kepastian hukum digunakan untuk menilai kejelasan norma dan mekanisme pengaturan pidana mati bersyarat, asas keadilan digunakan untuk menilai keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan terpidana, serta asas proporsionalitas digunakan untuk menilai kesesuaian antara berat pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan. Perspektif hak asasi manusia digunakan sebagai parameter normatif untuk menilai legitimasi pidana mati bersyarat terhadap perlindungan hak untuk hidup dan martabat manusia.

4. Bab IV Penutup, sebagai tahap penarikan kesimpulan teoritis dan yuridis atas hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian dengan merujuk pada temuan normatif dalam Bab III dan landasan teoritis dalam Bab II. Pada bab ini juga memuat saran yang dirumuskan sebagai implikasi logis dari kesimpulan penelitian, baik bagi pembaruan hukum pidana maupun bagi pengembangan kajian akademik di bidang hukum pidana.

